

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi negara Indonesia. Akibat terjadi pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor non pajak ke sektor penerimaan pajak, artinya pajak dijadikan alternatif akhir untuk menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Berdasarkan data BPS Tahun 2020-2024 kinerja APBN pada Tahun 2024 memiliki kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar 82,43 persen hal ini terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara (Miliyaran Rupiah) Tahun 2020-2024

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Miliyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penerimaan	1,628,950.50	2,006,334.00	2,630,147.00	2,634,148.90	2,801,862.90
1. Penerimaan Perpajakan	1,285,136.30	1,547,841.10	2,034,552.50	2,118,348.00	2,309,859.80
2. Penerimaan Bukan Pajak	343,814.20	458,493.00	595,594.50	515,800.90	492,003.10
II. Hibah	18,832.80	5,013.00	5,659.10	3,100.00	430.60
Jumlah Penerimaan Negara	1,647,783.30	2,011,347.10	2,635,843.10	2,637,248.90	2,802,293.50
Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara (%)	77.99	76.96	77.19	80.32	82.43

Sumber : BPS, 2025

Realisasi pendapatan negara berdasarkan Tabel 1.1 (BPS.go.id) pendapatan negara secara rata-rata pada tahun 2020-2024 mencapai 78.98 persen hal ini menggambarkan bahwa kontribusi pajak memiliki pengaruh yang besar. Penerimaan pajak ini bersumber dalam berbagai jenis yang mana seperti di tabel 1.2 berikut :

Tabel 1. 2
Realisasi Pendapatan Pajak (Milyaran Rupiah) Tahun 2020-2024

Sumber Penerimaan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pajak Dalam Negeri	1,248,415.10	1,474,145.70	1,943,654.90	2,045,450.00	2,234,959.30
1. Pajak Penghasilan	594,033.30	696,676.60	998,213.80	1,040,798.40	1,139,783.70
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450,328.10	551,900.50	687,609.50	742,264.50	811,365.00
3. Pajak Bumi dan Bangunan	20,953.60	18,924.80	23,264.70	25,462.70	27,182.20
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
5. Cukai	176,309.30	195,517.80	226,880.80	227,210.00	246,079.40
6. Pajak Lainnya	6,790.80	11,126.00	7,686.10	9,714.40	10,549.00
b. Pajak Perdagangan Internasional	36,721.20	73,695.40	90,897.60	72,898.00	74,900.50
1. Bea Masuk	32,443.50	39,122.70	51,077.70	53,094.00	57,372.50
2. Pajak Ekspor	4,277.70	34,572.70	39,819.90	19,804.00	17,528.00
Total Penerimaan Pajak	1,285,136.30	1,547,841.10	2,034,552.50	2,118,348.00	2,309,859.80

Sumber : BPS, 2025

Informasi pada tabel 1.2 yang mana penerimaan pajak didominasi dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2024 sebesar 51,00 persen. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan diantaranya, dengan melakukan reformasi perpajakan mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self-assessmet system*. *Self-assessment system* sangat bergantung kepada pemerintah hanya mengawasi apakah pajak yang dilaporkan telah sesuai berdasarkan penghasilan wajib pajak yang diterima, sehingga pelaksanaan sistem tersebut sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku patuh dan sadar pada pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (www.klikpajak.id). Wajib pajak apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut, akan berdampak pada penurunan penerimaan negara Indonesia, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu menjadi agenda utama Dirjen Pajak (Raharjo et al., 2020)

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia memberikan setiap wajib pajak tanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Penerapan *self assessment system* memiliki berbagai kendala yang disebabkan berbagai faktor diantaranya kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya.

Wajib pajak setelah melakukan pembayaran pajak kewajiban selanjutnya melaporkan jumlah pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) UU KUP Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 11, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan . Melaporkan SPT juga salah satu kewajiban para wajib pajak sebagaimana amanat undang-undang perpajakan. UU KUP Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan : setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Pelayanan perpajakan salah satunya menggunakan internet yang mana menggunakan sistem *e-filing*, sistem ini digunakan pada pelaporan pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berbentuk formular elektronik dalam media computer melalui penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). SPT ini berbentuk formular elektornik yang ditransfer atau disampaikan ke Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan perpajakan berbasis internet dikenal dengan istilah sistem perpajakan modern, yang mana salah satu usaha pemerintah Indonesia dibidang perpajakan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter pada Tahun 1990-an.

Uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan alat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Adanya upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan penyampaian SPT secara elektronik dapat diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Pada kemudahan penyampaian SPT secara elektornik juga ada kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak yang mana untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik (Rosliyati, 2014).

Penerapan aspek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas merupakan salah satu wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak pribadi. Pelaporan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di

laporkan secara online dengan menggunakan *e-filing*. Perhitungan pajak orang pribadi dalam pekerjaan bebas melakukan pembayaran melalui *e-billing*.

Tugas Akhir ini membahas objek salah satu klien DR. Konsultan pajak yang melakukan pekerjaan bebas (Dokter), penulis juga melakukan kegiatan magang pada DR. Konsultan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kewajiban perpajakan menghitung, melaporkan, dan membayar PPh terutang adalah klien pada DR. konsultan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimanakah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?
2. Bagaimanakah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?
3. Bagaimanakah pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan tugas akhir yang ingin penulis capai yaitu :

1. Mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
2. Mengetahui bagaimana cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

3. Mengetahui bagaimana cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu dan pengetahuan mengenai perpajakan dan bagaimana pengisian pelaporan SPT Pasal 21 orang pribadi menggunakan *e-filling* dengan benar.
2. Diharapkan dapat membantu wajib pajak orang pribadi mengenai informasi untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan wajib pajak orang pribadi.
3. Diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia kerja.
4. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi pembelajaran di perpustakaan Universitas Dharma Andalas untuk studi lapangan selanjutnya yang berkaitan dengan tata cara pengisian dan pelaporan SPT Pasal 21 menggunakan *e-filling*.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data suatu proses yang dilakukan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapat data dan informasi yang akurat, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode ini penulis akan melakukan sesi tanya jawab dengan staf DR. Konsultan Pajak tentang : daftar nama keluarga klien, jumlah penghasilan klien, daftar hutang, NPWP, dan objek pajak penghasilan klien.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah kartu keluarga, NPWP, dan rekapitulasi daftar penghasilan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis memberikan sistematika sesuai dengan pokok pembahasan adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang yang membahas tentang penerapan perhitungan dan pembayaran PPh yang melakukan pekerjaan bebas, rumusan masalah yang menentukan bagaimana penarapan (perhitungan pembayaran dan pelaporan) PPh pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tahun 2024, tujuan penelitiannya ialah mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 orang pribadi dengan menggunakan *e-filling* di Konsultan Pajak DR Konsultan Pajak, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penlitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan salah satu klien dari Konsultan Pajak DR Konsultan Pajak, juga membahas tentang perhitungan dan pelaporan SPT orang pribadi pasal 21 menggunakan *e-filling*.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaporan SPT pasal 21 menggunakan *e-filling*.